



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI JASA DIBIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a bahwa dengan semakin bertambahnya kewenangan daerah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai pelayanan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- b bahwa sebagai akibat adanya pelayanan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya maka kepada Pengguna Jasa Pelayanan dikenakan Pungutan Daerah ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, maka untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
2. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. [Undang-undang Nomor 22 tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan

Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993](#) tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993](#) tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993](#) tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#), tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknis dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003) ;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2003).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI JASA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya;
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan;
8. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif;
16. Buku uji berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
17. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan kawat dan segelnya yang diisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dan/atau tanda nomor kendaraan;
18. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri body kendaraan yang diuji;
19. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;

21. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir dan gedung Parkir;
22. Tempat Parkir Insidentil adalah halaman/pelataran dari jalan umum milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat Parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa Parkir secara tidak tetap;
23. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
24. Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta;
25. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
26. Bongkar Muat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan dan menaikkan barang dari kendaraan;
27. Tempat Bongkar Muat adalah sebagian tepi jalan diperuntukan membongkar dan memuat barang dan/atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
28. Retribusi Bongkar Muat adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan tempat bongkar muat;
29. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
30. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
31. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
32. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
33. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
34. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Jasa.

Pasal 3

Retribusi Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
2. Retribusi parkir
3. Retribusi bongkar muat;
4. Retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal;

BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi jasa dibidang lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan pungutan retribusi daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa sarana dan/atau prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang mendapatkan pelayanan Pengujian.
- (2) Obyek retribusi parkir adalah setiap pengguna tempat parkir.
- (3) Obyek retribusi bongkar muat adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang menggunakan tempat/ruas jalan.
- (4) Obyek retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya pada setiap terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mengujikan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Subyek retribusi parkir adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dan lokasi parkir.
- (3) Subyek retribusi bongkar muat adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan bongkar muat barang pada tempat yang telah ditentukan dan/atau ruas jalan.
- (4) Subyek retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal dan fasilitas penunjangnya.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi tersebut adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada jenis kendaraan dan kelengkapan administrasi yang dimohon;